

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Signaling Theory* (Teori Sinyal)

Signaling Theory pertama kali dikemukakan oleh Micheal Spence (1973) untuk mengatasi masalah asimetri informasi, yaitu kondisi di mana dua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi memiliki akses informasi yang tidak sama. Dalam konteks teori ini, pihak yang memiliki informasi lebih (misalnya, perusahaan atau individu) mengirimkan sinyal melalui atribut atau tindakan tertentu untuk mengkomunikasikan kualitas atau kinerja sebenarnya kepada pihak yang memiliki informasi lebih sedikit. Sinyal ini berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian dan membantu pihak penerima membuat keputusan yang lebih tepat.²⁷

Secara konseptual, *Signaling Theory* terdiri atas beberapa konstruk utama, yaitu:

1. *Signal*: Atribut atau tindakan yang dikirimkan sebagai isyarat untuk mengkomunikasikan informasi yang tidak dapat langsung diobservasi.
2. Asimetri Informasi: Ketidakseimbangan informasi antara pengirim sinyal dan penerima, yang sering kali menghambat pengambilan keputusan secara optimal.
3. Kredibilitas Sinyal: Tingkat kepercayaan yang dapat diberikan pada sinyal yang dikirim, yang biasanya memerlukan adanya investasi atau jaminan dari

²⁷ Mahendra dan Daljono, “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Harga Saham Dengan Menggunakan Metode Altman Z-Score (Studi Empiris Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019–2021).”

pengirim sehingga sinyal palsu dapat diminimalisir.

4. Hasil Sinyal: Dampak yang diharapkan dari pengiriman sinyal, seperti peningkatan persepsi kualitas, kepercayaan, dan niat untuk melakukan transaksi atau investasi.²⁸

Signaling Theory telah diaplikasikan dalam berbagai ilmu, mulai dari ekonomi, pemasaran, hingga manajemen, untuk menjelaskan bagaimana sinyal yang efektif dapat mengurangi asimetri informasi dan memengaruhi perilaku pengambilan keputusan. Dalam konteks industri asuransi, terutama asuransi jiwa syariah, laporan keuangan yang transparan dan akurat dapat berfungsi sebagai sinyal positif yang mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan menjaga kesehatan keuangannya..

B. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi dalam bahasa Arab disebut at-ta'min, dan dalam konsep syariah dikenal sebagai Takaful. Takaful secara harfiah berarti saling menjamin. Dalam konteks Muamalah, Takaful adalah sistem berbagi risiko di antara individu, di mana satu orang menanggung risiko orang lain.²⁹

Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian mendefinisikan tentang Asuransi Syariah dimana “*Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan*

²⁸ Endang Hariningsih dan Mugi Harsono, “Kajian Kritis Kontribusi Signaling Theory Pada Area,” *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*, vol. 2, no. 2 (2019): 241.

²⁹ L. N. Azizah, W. N. S. B. Harefa, dkk., “Analisis Perbandingan Perkembangan Jumlah Perusahaan Asuransi Syariah Dengan Asuransi Konvensional di Indonesia Periode 2013–2022,” *Madani: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 1, no. 4 (2023): 443–451. <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/85>.

asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara: a. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”³⁰

Berdasarkan Fatwa DSN MUI dijelaskan bahwa “*Asuransi Syariah (Ta’min, Takaful atau Tadamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah*”³¹

2. Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah ta’awanu ‘ala al birr wa al-taqwa (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan al-ta’min (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para

³⁰ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Jakarta: Sekretariat Negara, 2014).”

³¹ Dewan Syari’ah Nasional, Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah (Jakarta: DSN-MUI, 2001).

anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Prinsip dasar asuransi syariah adalah:

- a. Tauhid (*Unity*): Menegaskan bahwa setiap kegiatan dan transaksi harus berlandaskan pada keesaan Allah, sehingga seluruh proses bisnis mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.
- b. Keadilan (*Justice*): Memastikan keseimbangan antara hak dan kewajiban nasabah serta perusahaan, sehingga tercipta hubungan yang adil dan transparan.
- c. Tolong-Menolong (*Ta'awun*): Menekankan pentingnya kerjasama dan saling membantu antar peserta, sehingga membentuk komunitas yang solid dan suportif.
- d. Kerja Sama (*Cooperation*): Mengutamakan kolaborasi sosial sebagai bagian dari mandat kemanusiaan dalam mencapai kemakmuran dan perdamaian di masyarakat.
- e. Amanah (*Trustworthiness*): Menekankan prinsip kejujuran dan akuntabilitas, di mana perusahaan asuransi wajib menyajikan laporan keuangan yang transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada nasabah.
- f. Kerelaan (*Al-Ridha*): Mengharuskan setiap peserta memiliki niat untuk menyetorkan dana sebagai premi secara rela, yang kemudian digunakan sebagai dana sosial untuk membantu anggota lain yang mengalami kerugian.

- g. Larangan Riba: Menolak segala bentuk pengayaan diri melalui bunga, sehingga transaksi dilakukan tanpa unsur riba.
- h. Larangan Maisir (Judi): Melarang praktik perjudian atau spekulasi yang tidak adil, guna memastikan setiap transaksi berlandaskan pada prinsip keadilan dan etika.³²

3. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Eksistensi dan pemahaman terhadap sumber hukum Islam dapat menjadi metode dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam praktik operasional lembaga keuangan.³³

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian mengatur kerangka umum industri asuransi di Indonesia, namun tidak secara khusus mengakomodasi aspek-aspek unik asuransi syariah, sehingga memerlukan penguatan regulasi.
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 memberikan panduan operasional asuransi syariah, termasuk ketentuan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, meskipun bersifat non hullabaloo tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara nasional.
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 mengatur perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi syariah,

³² Fauzi Arif Lubis, "Implementasi Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah Pada Pt. Prudential Syariah Binjai," *Bata Ilyas Educational Management Review* 3, no. 1 (2023): 77.

³³ Sidanatul Janah, "Eksistensi 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam," *Al-Manar: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2023): 1–12, <https://journal.unusida.ac.id/index.php/almanar/article/view/875>.

mencakup persyaratan izin usaha (Pasal 3-4) dan pembukaan kantor cabang berbasis syariah (Pasal 32-33).

- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 menetapkan standar kesehatan keuangan perusahaan asuransi syariah, termasuk ketentuan minimum kekayaan perusahaan (Pasal 15-18), untuk menjamin stabilitas operasional.
- e. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep.4499/LK/2000 mengatur investasi asuransi syariah, seperti deposito syariah, saham syariah, obligasi syariah, dan pembiayaan berbasis murabahah atau mudharabah.
- f. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengakui asuransi syariah melalui pendekatan dual insurance system, memberikan legitimasi yang setara dengan asuransi konvensional, namun belum mengatur secara spesifik aspek-aspek syariah.
- g. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah, termasuk dalam bidang asuransi syariah.
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 mengatur prinsip pendirian perusahaan asuransi dan reasuransi syariah, bertujuan memastikan operasional yang sesuai dengan hukum Islam dan memberikan kepastian hukum.³⁴

³⁴ Muhaimin, *Hukum Asuransi (Asuransi Konvensional Dan Asuransi Syariah)* (Mataram: Pustaka Bangsa, 2016).

C. Asuransi Jiwa Syariah

1. Pengertian Asuransi Jiwa Syariah

Asuransi Jiwa Syariah menurut UU no 40 tahun 2014 adalah Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.³⁵

Asuransi jiwa menurut OJK dalam buku perasuransian menjelaskan bahwa asuransi jiwa adalah produk asuransi yang memberikan perlindungan finansial atas risiko kematian atau kelangsungan hidup seseorang. Produk ini tidak hanya melindungi dari risiko kematian dini, tetapi juga risiko hidup terlalu lama hingga tidak mampu lagi mencari nafkah. Dengan memiliki asuransi jiwa, tertanggung dapat memastikan bahwa keluarga atau ahli warisnya akan terlindungi secara finansial jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Asuransi jiwa memberikan jaminan finansial atas potensi hilangnya pendapatan akibat kematian atau ketidakmampuan bekerja karena usia lanjut.³⁶

Asuransi jiwa syariah merupakan instrumen keuangan non-bank yang dirancang untuk membantu masyarakat, terutama umat Muslim,

³⁵ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Jakarta: Sekretariat Negara, 2014).”

³⁶ Otoritas Jasa Keuangan, Buku 4 Perasuransian Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi, Vol. 4.(Jakarta: OJK 2016). .”

sebagai alternatif bagi asuransi konvensional yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, asuransi jiwa syariah didasarkan pada konsep tolong-menolong (*ta'awun*) dan *risk-sharing*. Dalam sistem ini, setiap peserta berkontribusi pada Dana Tabarru', yakni dana gotong royong yang digunakan untuk saling membantu ketika terjadi risiko, seperti kematian, kecelakaan, atau penyakit serius. Dana yang terkumpul ini dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah, sehingga memastikan bahwa seluruh transaksi bebas dari unsur *gharar* (ketidakpastian), *riba* (bunga), dan *maysir* (perjudian).³⁷

2. Mekanisme Asuransi Jiwa Syariah

Sistem operasional asuransi jiwa syariah berbeda secara fundamental dengan asuransi konvensional. Dalam asuransi syariah, tidak terdapat pemisahan antara penanggung dan tertanggung, melainkan setiap peserta berperan ganda sebagai penanggung dan yang ditanggung. Konsep ini diimplementasikan melalui dua akad utama, yaitu akad tabarru' yang mengatur pengumpulan dana sebagai bentuk sumbangan bersama, dan akad mudharabah yang mengatur bagi hasil dari pengelolaan dana tersebut. Jika terjadi risiko pada salah satu peserta, pembayaran klaim dilakukan dari Dana Tabarru' yang bersifat kolektif. Sistem ini tidak hanya memberikan perlindungan finansial bagi peserta dan ahli warisnya, tetapi juga menegaskan nilai-nilai sosial dan etika dalam Islam, yang menekankan pentingnya solidaritas dan tanggung jawab bersama. Asuransi jiwa syariah

³⁷ Hadi Daeng Mapuna, "Asuransi Jiwa Syariah; Konsep dan Sistem Operasionalnya," *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 19, no. 1 (2019): 159."

dengan demikian menjadi sarana untuk mewujudkan kepastian keuangan serta mengedepankan keadilan dan kerjasama dalam menghadapi berbagai risiko kehidupan.³⁸

D. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari aktivitas akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan, dan berfungsi sebagai dasar untuk menilai kondisi keuangan pada suatu periode tertentu. Laporan ini sangat penting bagi berbagai pihak berkepentingan, seperti manajer, pemilik, bankir, kreditur, investor, dan pemerintah, karena dapat menyampaikan data keuangan serta aktivitas operasional perusahaan secara komprehensif.

Laporan keuangan menyajikan informasi terstruktur tentang kondisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Menurut PSAK Sebagai bagian dari proses pelaporan keuangan yang komprehensif, laporan keuangan umumnya mencakup beberapa komponen utama, seperti neraca yang menunjukkan aset, liabilitas, dan ekuitas pada suatu waktu tertentu; laporan laba rugi yang merinci pendapatan dan beban selama periode tertentu; laporan perubahan posisi keuangan, seperti laporan arus kas, yang menunjukkan aliran masuk dan keluar kas; serta catatan dan materi penjelasan yang memberikan detail tambahan.³⁹

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (IAI Tahun 2012), tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas

³⁸ Ibid.

³⁹ Denok Sunarsi, Ivan Gumilar Sambas Putra, H. Azhar Affandi, dan Laely Purnamasari, Analisis Laporan Keuangan (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021).

yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang tepat, serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan.

E. Kinerja Keuangan

1. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas⁴⁰. Kinerja keuangan juga dapat didefinisikan sebagai hasil dari keputusan-keputusan yang dibuat secara terus-menerus oleh manajemen untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien.

Menurut Toni Adhitya (2023), kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan perusahaan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan yang dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan.⁴¹

2. Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan. Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Toni Adhitya, "Analisis Kinerja Keuangan pada PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) X," *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance* 3, no. 2 (2023): 124.

melalui analisis rasio keuangan, analisis nilai tambah ekonomis (*Economic Value Added*), analisis nilai tambah pasar (*Market Value Added*), dan analisis nilai tambah kas (*Cash Value Added*).⁴²

Dalam konteks perusahaan asuransi, pengukuran kinerja keuangan memiliki karakteristik khusus yang disesuaikan dengan sifat bisnis asuransi. Berbagai metode untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan asuransi:

- a. Kecukupan Modal Berbasis Risiko (Risk-Based Capital - RBC): Menilai kemampuan modal perusahaan untuk menyerap potensi kerugian dari berbagai risiko yang dihadapi.
- b. Sistem Peringatan Dini (Early Warning System - EWS): Kerangka kerja yang menggunakan kombinasi rasio untuk mendeteksi potensi kesulitan keuangan secara dini.
- c. Analisis Profitabilitas: Mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba melalui rasio seperti Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), dan Combined Ratio.
- d. Analisis Likuiditas: Menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya, seringkali menggunakan Rasio Likuiditas.
- e. Kinerja Underwriting: Mengevaluasi profitabilitas dari aktivitas inti asuransi melalui rasio seperti Loss Ratio dan Expense Ratio.
- f. Kinerja Investasi: Mengukur hasil pengelolaan aset investasi

⁴² Mahendra dan Daljono, "Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Harga Saham Dengan Menggunakan Metode Altman Z-Score (Studi Empiris Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesiatahun 2019-2021)."

perusahaan, biasanya melalui Investment Yield.

Dari berbagai metode tersebut, penelitian ini secara khusus akan memfokuskan analisisnya pada dua metode utama yang dianggap paling relevan dan komprehensif untuk menilai kesehatan dan solvabilitas perusahaan asuransi jiwa syariah dalam konteks regulasi di Indonesia, yaitu Risk-Based Capital (RBC) dan Early Warning System (EWS). Kedua metode ini dipilih karena secara luas digunakan oleh regulator (OJK) dan industri untuk memantau kondisi keuangan perusahaan asuransi, serta mencakup aspek-aspek krusial seperti kecukupan modal dan deteksi dini potensi masalah keuangan, yang sangat vital bagi keberlangsungan bisnis asuransi jiwa syariah.

F. *Risk Based Capital (RBC)*

Risk-Based Capital (RBC), atau yang juga dikenal sebagai tingkat solvabilitas, merupakan indikator penting untuk mengukur kesehatan keuangan dan kemampuan perusahaan asuransi dalam memenuhi semua kewajibannya di masa mendatang. Kewajiban ini mencakup pembayaran klaim nasabah, utang, dan kewajiban lainnya kepada pemegang polis serta pihak terkait.⁴³

1. Perhitungan Risk Based Capital

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan regulasi melalui Peraturan OJK Nomor 71/POJK.05/2016 yang mewajibkan setiap perusahaan asuransi untuk menjaga RBC minimal sebesar 120%. RBC dihitung dengan membandingkan tingkat solvabilitas dengan Modal

⁴³ Reza Yamora Siregar et al., "Handbook: Indikator Pengukuran Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi," *Economic Bulletin*, no. 18 (2022): 13.

Minimum Berbasis Risiko (MMBR).⁴⁴

$$RBC = \text{Tingkat Solvabilitas} / \text{MMBR} \times 100\%$$

2. Tingkat Solvabilitas

Tingkat Solvabilitas merepresentasikan modal aktual yang dimiliki perusahaan setelah memperhitungkan seluruh kewajibannya. Komponen ini dihitung dengan mengurangi total liabilitas (kewajiban) dari total aset yang diperkenankan (admitted assets). Aset yang diperkenankan adalah kekayaan perusahaan yang diakui oleh regulator sesuai ketentuan yang berlaku, yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban perusahaan.⁴⁵

$$\text{Tingkat Solvabilitas (TS)} = \frac{\text{Aset yang Diperkenankan} - \text{Jumlah Liabilitas}}{\text{Aset yang Diperkenankan}}$$

3. Modal Minimum Berbasis Resiko

MMBR adalah modal minimum yang harus dimiliki oleh perusahaan asuransi untuk menghadapi berbagai risiko yang mungkin terjadi. Risiko-risiko tersebut antara lain risiko kegagalan aset (aset tidak bernilai seperti yang diharapkan), risiko mismatch aset dengan liabilitas (ketidakcocokan antara aset dan liabilitas), risiko suku bunga, risiko kurs mata uang asing, dan risiko operasional. Perhitungan MMBR harus mempertimbangkan semua risiko ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.⁴⁶

⁴⁴ Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71 /Pojk.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi” (Jakarta 2016).

⁴⁵ Ellen Putri Manggarini, “Analisis Rasio Risk-Based Capital Sebagai Prediksi Financial Distress Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Di Indonesia,” *Jurnal Manajerial Bisnis* 6, no. 2 (2023): 109–124.

⁴⁶ Otoritas Jasa Keuangan, “Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 /Seojk.05/2021 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi

4. RBC Asuransi Syariah

Dalam konteks asuransi syariah, perhitungan RBC dilakukan secara terpisah untuk dana tabarru' dan dana perusahaan:

- a. RBC Dana Tabarru': Mengukur kecukupan dana tabarru' untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul akibat deviasi dalam pengelolaan dana tabarru'. RBC Dana Tabarru' dihitung dengan rumus:

$$\text{RBC Dana Tabarru'} = (\text{Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru'} / \text{MMBR Dana Tabarru'}) \times 100\%$$

- b. RBC Dana Perusahaan: Mengukur kecukupan modal dalam dana perusahaan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul. RBC Dana Perusahaan dihitung dengan rumus:

$$\text{RBC Dana Perusahaan} = (\text{Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan} / \text{MMBR Dana Perusahaan}) \times 100\%$$

G. *Early Warning System* (EWS)

Early Warning System (EWS) adalah sebuah sistem peringatan dini yang sangat penting dalam industri asuransi, termasuk asuransi syariah. EWS berfungsi untuk memantau kinerja keuangan perusahaan asuransi dan memberikan sinyal awal jika terdapat potensi masalah keuangan. Dengan adanya peringatan dini ini, perusahaan asuransi dapat segera mengambil

keputusan melalui langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan keuangannya.⁴⁷

EWS sendiri dikembangkan oleh *The National Association of Insurance Commissioners* (NAIC) di Amerika Serikat, yang bertujuan untuk mempermudah badan pengawas asuransi dalam mengawasi dan mengidentifikasi isu-isu utama terkait pembinaan dan pengawasan industri asuransi. Sistem ini terbukti efektif untuk menentukan apakah perusahaan asuransi, terutama dalam konteks kerugian, berada dalam kondisi keuangan yang sehat atau tidak.

Di Indonesia, keberadaan EWS didukung oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 28, yang mengatur tentang Akuntansi Asuransi Kerugian dan menetapkan rasio-rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menilai kondisi kinerja keuangan perusahaan.⁴⁸

Dalam kerangka *Early Warning System* (EWS), terdapat beberapa rasio kunci yang digunakan untuk mendeteksi potensi permasalahan keuangan pada perusahaan asuransi. Berikut adalah rasio-rasio tersebut:

1. Rasio Likuiditas (*Liabilities to Liquid Assets Ratio*):

Rasio ini digunakan untuk menilai seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu. Batas normal maksimum untuk rasio ini adalah 120%. Jika rasio likuiditas

⁴⁷ Julietta Fairuzar Awrasya dan Rohmawati Kusumaningtias, "Pengaruh Rasio *Early Warning System* Dan Good Corporate Governance Terhadap Tingkat Solvabilitas Pada Asuransi Jiwa Syariah," *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)* 6, no. 2 (2021): 13–26.

⁴⁸ Farah Aima Syahida, Alfiah Hasanah, dan Asep Muhammad Adam, "Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Full Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Berdasarkan Rasio EWS dan RBC," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 9, no. 3 (2022): 340..

melebihi batas tersebut, hal ini mengindikasikan adanya masalah likuiditas yang dapat mengakibatkan kondisi perusahaan yang tidak solvent, sehingga memerlukan analisis lanjutan seperti pemeriksaan kecukupan cadangan dan stabilitas aset.⁴⁹ Rasio ini dengan rumus:

$$\text{LLA} = (\text{Jumlah Kewajiban} / \text{Total Kekayaan yang diperkenankan}) \times 100\%$$

2. Rasio *Underwriting*.

Rasio ini menggambarkan hasil dari proses underwriting perusahaan, yang dihitung sebagai selisih antara pendapatan premi dengan beban klaim, biaya komisi, dan biaya adjuster. Dengan ambang batas minimal sebesar 40%, nilai rasio underwriting yang negatif menunjukkan bahwa tarif premi mungkin telah ditetapkan secara berlebihan, sehingga mengindikasikan potensi kerugian dalam usaha asuransi. Rasio ini dengan rumus:

$$\text{Rasio Underwriting} = (\text{Hasil Underwriting} / \text{Pendapatan Premi}) \times 100\%$$

3. Rasio Beban Klaim (*Incurred Loss Ratio*):

Rasio ini memberikan gambaran mengenai pengalaman klaim yang terjadi serta kualitas dari proses underwriting. Batas maksimal untuk rasio ini adalah 100%. Nilai yang tinggi menunjukkan adanya masalah dalam proses penutupan risiko, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan keuangan perusahaan. Rasio ini dengan rumus:

⁴⁹ Ibid.

$$\text{Rasio Beban Klaim} = (\text{Beban Klaim} / \text{Pendapatan Premi}) \times 100\%$$

4. Rasio Kecukupan Dana (*Adequacy of Capital Funds*):

Rasio ini mengukur tingkat kecukupan dana perusahaan dalam mendukung seluruh operasi. Nilai yang rendah mencerminkan kurangnya komitmen pemilik dalam mengelola dana, yang berpotensi menimbulkan risiko terhadap kelangsungan operasional perusahaan. Batas minimal rasio ini adalah 100%. Rasio ini dengan rumus:

$$\text{Tingkat Kecukupan Dana} = (\text{Modal Sendiri} / \text{Total Aktiva}) \times 100\%$$

5. Rasio Pertumbuhan Premi (*Premium Growth Ratio*):

Rasio ini mengukur perubahan premi netto dari waktu ke waktu, yang mencerminkan stabilitas operasional perusahaan. Dengan batas normal minimal sebesar 23%, fluktuasi tajam dalam rasio pertumbuhan premi dapat menjadi sinyal adanya ketidakstabilan dalam kegiatan operasional perusahaan.⁵⁰

$$\text{Pertumbuhan Premi} = (\text{Selisih Premi Neto Per Tahun} / \text{Premi Neto Tahun Sebelumnya}) \times 100\%$$

Dengan memantau rasio-rasio EWS ini secara berkala, perusahaan asuransi dapat mendeteksi potensi masalah keuangan sejak dini dan mengambil tindakan korektif untuk menjaga kesehatan keuangan dan melindungi kepentingan pemegang polis.

⁵⁰ M N Afif dan M Karmila, "Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Early Warning System Pada PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967," *Jurnal Akunida* 2, no. 2 (2016).

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Jawaban ini bersifat sementara karena masih berupa dugaan awal yang didasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan data empiris hasil penelitian. Pengujian kebenaran hipotesis dilakukan melalui penelitian untuk membuktikan apakah dugaan teoritis tersebut didukung oleh data yang dikumpulkan.⁵¹

Hipotesis komparatif digunakan ketika penelitian bertujuan untuk membandingkan dua atau lebih hal. Perbandingan ini bisa dilakukan pada variabel yang sama tetapi dengan populasi atau sampel yang berbeda, atau bisa juga membandingkan kondisi yang sama pada waktu yang berbeda.⁵²

H_0 : Tidak terdapat perbedaan signifikan pada rasio keuangan *Risk Based Capital* dan *Early Warning System* antara perusahaan asuransi jiwa syariah

H_a : Terdapat perbedaan signifikan pada rasio keuangan *Risk Based Capital* dan *Early Warnong System* antara perusahaan asuransi jiwa syariah.

⁵¹ Djoko Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

⁵² Ibid.